

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fidusia dan Jaminan Fidusia

Pasal 1233 KUHPdata mengatur bahwa.¹⁷ Hal ini mempunyai makna baha sumber perikatan yaitu dari perjanjian dan undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada latar belakang, jaminan fidusia lahir karena ada perjanjian pokok dan jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan.¹⁸

Kata “Fidusia” memiliki makna yang berasal dari kata walnya yaitu "Fides" yang mempunyai arti kepercayaan, Sesuai dengan maksud kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan suatu wujud hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan¹⁹. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJF yaitu²⁰. Pasal 1 angka 1 memberi penjelasan bahwa pada fidusia yang dialihkan adalah kewenangan-kewenangan pemilik atas benda tertentu yang dimilikinya. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat pada Pasal 1 angka 2 UUJF menyebutkan bahwa²¹, yang artinya sesuai dengan maksud dari para pihak yang

¹⁷ Perikatan dapat dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian atau karena undang-undang

¹⁸ Ilhami Bisri, **Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm 7

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 113

²⁰ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan denganketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

²¹ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan

tidak lain hanya bermaksud untuk menutup perjanjian-perjanjian jaminan dengan adanya konsekuensi “penyerahan hak milik” sebagai jaminan, maka hak milik tersebut hanya memberikan kewenangan kepada kreditor sebagai pemegang jaminan saja. Jadi hampir sama dengan kewenangan pemegang gadai.

Dalam Pasal 1 Angka 2 arti dari “jaminan fidusia” adalah jaminan atas benda yang bergerak baik benda yang berwujud ataupun benda yang tidak berwujud, dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan terhadap pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditornya lainnya.²²

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah²³

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberi kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah””’.

1. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.

Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 dan 6 menjelaskan tentang subjek jaminan fidusia yaitu²⁴. Hal ini menjelaskan bahwa subjek dari jaminan fidusia adalah penerima fidusia (kreditor) dan pemberi fidusia (debitor). Lalu objek pada jaminan fidusia dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 dan 4 serta Pasal 5 UUJF yaitu²⁵. Dapat dikatakan bahwa objek dari Jaminan fidusia adalah benda yang berwujud maupun tidak, bergerak atau tidak bergerak, dengan memiliki syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau

²³ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, **Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan**, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, hlm. 5.

²⁴5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

²⁵ Pasal 1 angka 2 Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

Pasal 1 angka 4 : Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Pasal 5 ayat (1) : Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 5 ayat (2) : Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hipotek sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 KUHDagang jis
Pasal 1162 dst KUHPerdata²⁶

2. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia, yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) UUF. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut²⁷

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:²⁸

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia Data perjanjian fidusia adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia adalah benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok

²⁶ Gunaan Widjaja & Ahmad Yani *Op Cit* hlm 154

²⁷ Ibid, hlm 135

²⁸ Purwadi Patrik dan Kashadi, **Hukum Jaminan**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2009, hlm 187

bahan baku, barang jadi, atau portfolio efek, maka dalam akta Jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut.

4. Nilai penjaminan

5. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia. Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Sebelum dikeluarkannya aturan pendaftaran secara *online*, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM dan bukan institusi yang mandiri.

Kemudian kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada pihak penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang tertera sesuai dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia

lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.²⁹

Pada tahun 2013 Dirjen AHU mengeluarkan sistem *online* untuk pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara *online*. Sistem ini mempermudah notaris untuk mendaftarkan karena tidak memakan waktu yang banyak dan juga mudah untuk dilakukan. Pendaftaran dapat dilakukan oleh notaris, yang memiliki *username* dan *password* masing-masing. Dengan cara *log in* ke laman pendaftaran dan mengisi semua data yang tersedia di laman tersebut, seperti identitas, nomor kendaraan atau nomor mesin dan sebagainya. Hal ini menjadi lebih mudah karena pembiayaan pendaftarannya pun dengan sistem pembayaran *online* transfer dan dengan kode yang telah diberikan. Setelah melakukan pembayaran maka sertifikat yang telah disetujui dalam sistem *online* tersebut dapat dicetak sendiri.

2. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 undang-undang jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia.

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- “1) Hapusnya hutang yang diajamin dengan jaminan fidusia
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

²⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, hlm.147

3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”³⁰

Mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, sehingga *claim* asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut. Apabila jaminan fidusia hapus, penerima fidusia harus melaporkan secara *online* kepada Dirjen AHU dengan mengisi dan mengikuti langkah-langkah penghapusan jaminan fidusia pada website (aplikasi fidusia). Hal ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dengan hapusnya jaminan fidusia, maka dari proses secara *online* tersebut akan diterbitkannya sertifikat roya fidusia yang menyatakan bukti pendaftaran jaminan fidusia yang dimaksud sudah kadaluwarsa atau tidak berlaku lagi.³¹

Jaminan fidusia yang telah hapus adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia tersebut. Hal ini sesuai dengan arti kata “hapus” menurut KBBI bahwa penghapusan berasal dari kata “hapus” yang artinya tidak terdapat atau tidak terlihat lagi, hilang, musnah, lenyap atau diampuni.³²

B. Pencoretan Jaminan Fidusia

Kewajiban penerima fidusia dalam pencoretan, apabila hutang dari penerima fidusia telah dilunasi, maka menjadi kewajiban penerima fidusia, wakilnya atau kuasanya untuk memberi informasi

³⁰ Undang-Undang Jaminan fidusia Nomor 42 Tahun 1999

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, hlm 156

³² Tim Pustaka Phoenix, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru**, Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2010, hlm. 307.

melalui jaringan internet atau *online* dengan mengisi penghapusan jaminan fidusia di website Dirjen AHU terkait penghapusan jaminan fidusia yang dikarenakan oleh hutang pokok. Pencoretan jaminan fidusia juga untuk memberikan keterangan bahwa sertifikat jaminan fidusia sudah tidak berlaku lagi.³³

C. Teori Penegakan Hukum

Perlindungan hukum menurut KBBI, perlindungan berasal dari kata “lindung”, artinya menempatkan diri di bawah (di balik di belakang) sesuatu agar tidak terlihat. Sedangkan perlindungan memiliki arti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.³⁴

Menurut **Drs E. Zutrecht, S.H.** “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib satu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”³⁵

Pendapat para ahli seperti S.M Amin S.H., M.H. Tirtaatmidjaja S.H tentang hukum dapat disimpulkan bahwa hukum atau peraturan dibuat oleh badan-badan yang berwajib untuk mengatur tingkah laku manusia dalam lingkup sosialnya dan peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengatur sehingga sanksi

³³ H. Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 88

³⁴ Tim Pustaka Phoenix, Op. Cit, hlm 689

³⁵ Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 38

yang diberikan adalah memaksa.³⁶ Juga hukum adalah masyarakat, yang ditelaah dari suatu sudut pandang tertentu sebagaimana seperti politik, ekonomi dan lainnya³⁷. Hukum ialah serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh badan perlengkapan masyarakat yang mendapat tugas untuk hal tersebut.³⁸

Norma atau kaidah bertujuan agar umat manusia memiliki kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan memiliki tujuan agar manusia memiliki hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang nyata dikaitkan dengan beberapa variabel. Penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan sosial yang lain. Penelitian ini hati nurani yang bersih. Di samping itu maka kaidah atau norma mengatur kehidupan pribadi-pribadi manusia.³⁹

Pokok penegakan-penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang bisa saja mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai maksud yang netral, sehingga akan berdampak

³⁶ Ibid, hlm 39

³⁷ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali P ress. Jakarta, 2008, hlm 1

³⁸ Bakri **Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press Malang, 2013, hlm 7

³⁹ Soerjono Soekanto, Op Cit hlm 2

positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor yang bersangkutan.

Faktor-faktor tersebut adalah, seperti di bawah ini:⁴⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi hanya pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan yang dimana hukum tersebut sedang berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya dan cipta, maupun rasa yang dasarnya ada pada karsa tiap individu atau manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori Sistem Hukum Menurut **Lawrence M. Friedman**, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan juga seorang penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum, yaitu:⁴¹

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurutnya ada 3 (tiga) hal penting yang membuat penegakan hukum berhasil dan efektif, hal tersebut adalah struktur

⁴⁰ Sambas, Leonarda, **Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer** 2016, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 15

⁴¹ Lawrence M. Friedman, **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial**, Bandung; Nusa Media, 2011, hlm 7

hukum (*legal structure*) yang menyangkut aparat penegak hukum, isu hukum (*legal substance*) yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum (*legal culture*) yang termasuk didalamnya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Ditinjau dari teori penegakan hukum Friedman, dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia yang telah selesai.